



PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 17/PMK.07/2009

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Kas Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212.1/PMK.07/2008;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498 K/80/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009



Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2009 adalah merupakan perkiraan.
- (2) Alokasi DBH SDA Migas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan DBH SDA tahun anggaran berjalan.

Pasal 2

- (1) Perkiraan alokasi DBH SDA Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1), disusun berdasarkan perkiraan penerimaan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498 K/80/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2009.
- (2) Perkiraan alokasi DBH SDA Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah sebesar Rp29.719.849.128.000 (dua puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 15,5% sebesar Rp18.900.080.576.000 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - i. DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 15% sebesar Rp18.300.071.600.000 (delapan belas triliun tiga ratus miliar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - ii. DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 0,5% sebesar Rp600.008.976.000 (enam ratus miliar delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diarahkan penggunaannya untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.



- b. DBH SDA Gas Bumi dengan porsi 30,5% sebesar Rp10.819.768.552.000 (sepuluh triliun delapan ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - i. DBH SDA Gas Bumi dengan porsi 30% sebesar Rp10.648.435.784.000 (sepuluh triliun enam ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - ii. DBH SDA Gas Bumi dengan porsi 0,5% sebesar Rp171.332.768.000 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang diarahkan penggunaannya untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.
- (3) Pedoman umum penggunaan alokasi DBH SDA Migas sebesar 0,5% diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan tersendiri.
- (4) Perkiraan alokasi DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan asumsi indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, maka perkiraan alokasi DBH SDA Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan penyesuaian.

Pasal 3

- (1) Penyaluran DBH SDA Migas dilaksanakan secara triwulanan.
- (2) Penyaluran DBH SDA Migas triwulan I dan triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Penyaluran DBH SDA Migas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan DBH SDA Migas triwulan III dan triwulan IV.
- (4) Penyaluran DBH SDA Migas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.
- (5) Tatacara penyaluran DBH SDA Migas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2009

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI